



WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 75 TAHUN 2009

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II YOGYAKARTA NOMOR 8 TAHUN 1998 TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME

WALIKOTA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 41 tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 8 Tahun 1998 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, maka perlu dicabut dan diganti;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya;

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;

7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2006 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
16. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1988 tentang Ijin Membangun Bangun-bangunan dan Ijin Penggunaan Bangun-bangunan;
17. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;
18. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 8 Tahun 1998 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame;
19. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 9 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame;
20. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
21. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2002 tentang Penjabaran Status Kawasan, Pemanfaatan Lahan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang yang berkaitan dengan Tata Ruang Fisik Bangunan pada Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1994 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Yogyakarta Tahun 1994-2004, untuk Kawasan Kotagede, Jl. Bantul, Tumbuh Cepat Umbulharjo, Jl. Magelang, Jl. Solo dan Malioboro;
22. Keputusan Walikota Nomor 40 Tahun 2002 tentang Penjabaran Status Kawasan, Pemanfaatan Lahan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang yang Berkaitan dengan Tata Ruang Fisik Bangunan pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1994 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Pada Blok Jalan Imogiri;
23. Keputusan Walikota Nomor 41 Tahun 2002 tentang Penjabaran Status Kawasan, Pemanfaatan Lahan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang yang Berkaitan dengan Tata Ruang Fisik Bangunan pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1994 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Pada Blok Kawasan Kotagede;
24. Keputusan Walikota Nomor 42 Tahun 2002 tentang Penjabaran Status Kawasan, Pemanfaatan Lahan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang yang Berkaitan dengan Tata Ruang Fisik Bangunan pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1994 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Pada Blok Kawasan Kraton;
25. Keputusan Walikota Nomor 82 Tahun 2003 tentang Mekanisme Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah;
26. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pemberlakuan Ketentuan-Ketentuan Dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1994 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;
27. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2005 tentang Masterplan Reklame di Kota Yogyakarta;
28. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pelayanan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA NOMOR 8 TAHUN 1998
TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta;
3. Walikota adalah Walikota Yogyakarta;
4. Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan yang selanjutnya disingkat DPDPK adalah Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta;
5. Dinas Ketertiban adalah Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta;
6. Dinas Perizinan adalah Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;
7. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah;
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
9. Instansi lain adalah instansi di luar Pemerintah Kota Yogyakarta yang memiliki wilayah kerja di Kota Yogyakarta;
10. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah;
11. Alat peraga penyerupai reklame yang bertujuan non komersial yang selanjutnya disebut alat peraga adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan sesuatu ataupun untuk menarik perhatian umum kepada sesuatu tersebut yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum yang bersifat non komersial;
12. Reklame dan alat peraga permanen adalah reklame dan alat peraga yang bentuk konstruksi/bahannya memiliki daya tahan yang berkekuatan cukup lama/lebih dari satu tahun dan memiliki masa izin paling lama 1 (satu) tahun;
13. Reklame dan alat peraga insidentil adalah reklame dan alat peraga yang bentuk konstruksinya/bahannya memiliki daya tahan dan masa izin kurang dari 1 (satu) tahun;
14. Media reklame adalah luas bidang reklame yang terpasang;
15. Reklame dan alat peraga ukuran besar adalah yang memiliki ukuran lebih besar atau sama dengan 24 (dua puluh empat) meter persegi;
16. Reklame dan alat peraga ukuran sedang adalah yang memiliki ukuran lebih besar atau sama dengan 12 (dua belas) meter persegi sampai dengan kurang dari 24 (dua puluh empat) meter persegi;
17. Reklame dan alat peraga ukuran kecil adalah yang memiliki ukuran kurang dari 12 (dua belas) meter persegi;

18. Penyelenggara adalah penyelenggara reklame atau alat peraga di Kota Yogyakarta;
19. Penyelenggaraan adalah penyelenggaraan reklame atau alat peraga di Kota Yogyakarta;
20. Izin adalah izin penyelenggaraan reklame dan alat peraga di Kota Yogyakarta;
21. Jemput bola adalah pelayanan izin yang langsung diterbitkan ketetapan pajak beserta izinnya tanpa melalui permohonan;
22. Titik reklame adalah titik sebagai tempat penyelenggaraan reklame sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
23. Hak Pengelolaan Titik Reklame yang selanjutnya disingkat (HPTR) adalah hak diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga untuk mengelola titik reklame di tanah negara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam jangka waktu tertentu yang dituangkan dalam perikatan pengelolaan titik reklame;
24. Kompensasi Beban Ruang Publik yang selanjutnya disingkat (KBRP) adalah kompensasi dari penyelenggara reklame luar ruang yang menyelenggarakan reklame dengan tiang di atas tanah persil yang media reklamennya menjorok pada ruang publik atau sebaliknya kepada Pemerintah Daerah;
25. Sumbangan Pihak Ketiga adalah sumbangan yang diberikan dari Penyelenggara;
26. Jaminan biaya pembongkaran adalah jaminan bank yang dikeluarkan oleh bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah dan akan dipergunakan oleh Pemerintah Daerah apabila penyelenggara tidak menghentikan, mencabut, menyingkirkan atau menurunkan reklame atau alat peraga penyerupai reklame setelah jangka waktu izinnya berakhir atau izinnya dicabut.

BAB II PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap penyelenggaraan wajib memiliki izin dari Walikota.
- (2) Setiap penyelenggaraan wajib mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada Walikota melalui SKPD yang ditunjuk untuk mendapatkan izin.

BAB III SKPD PEMBERI IZIN

Pasal 3

- (1) SKPD yang ditunjuk untuk menerbitkan Izin adalah DPDPK.
- (2) Dalam menerbitkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. pelayanan izin untuk reklame yang memerlukan rekomendasi dari SKPD dan atau instansi lain yang dipandang perlu adalah :
 1. penyelenggaraan reklame baru berukuran besar;
 2. penyelenggaraan reklame baru berukuran sedang dan kecil yang peletakan konstruksi tiang penyangga di atas tanah negara;
 3. penyelenggaraan reklame baru berukuran sedang yang konstruksinya di atas tanah hak milik perorangan/badan;
 4. penyelenggaraan reklame baru yang menyatu dengan fasilitas umum;
 5. masa berlakunya rekomendasi untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat ditinjau kembali sebelum jangka waktu 3 (tiga) tahun apabila dipandang perlu;
 6. setelah masa waktu 3 tahun berakhir untuk mendapatkan izin tahun berikutnya diperlakukan sebagaimana permohonan baru.

- b. pelayanan izin untuk reklame yang tidak memerlukan rekomendasi dari SKPD dan atau instansi lain yang dipandang perlu adalah :
1. penyelenggaraan reklame baru dan atau perpanjangan berukuran kecil yang konstruksi tiang penyangganya di atas tanah hak milik perorangan/badan;
 2. penyelenggaraan reklame baru dan atau perpanjangan yang dipasang di dalam ruang;
 3. penyelenggaraan reklame baru dan atau perpanjangan dengan jenis reklame berjalan, baliho, spanduk, umbul-umbul, rontek/*vertical banner*, melekat, selebaran, suara dan film/*slide*;
 4. penyelenggaraan alat peraga.
- c. pelayanan izin untuk alat peraga yang memerlukan rekomendasi yaitu penyelenggaraan alat peraga untuk pemasangan baru di atas trotoar atau di atas tanah negara yang sudah dibangun untuk fasilitas umum dengan cara melubangi sarana dan prasarana yang telah ada.
- (3) Kepala DPDPK berwenang menandatangani surat pemberitahuan masa berlakunya izin akan berakhir, penolakan permohonan izin penyelenggaraan, surat peringatan/teguran, surat pencabutan izin dan surat-surat lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan.

BAB IV BENTUK DAN TATA NASKAH BLANGKO PERMOHONAN DAN BLANGKO SURAT IZIN

Pasal 4

Bentuk dan tata naskah Blangko Permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame dan alat peraga sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 5

Bentuk dan tata naskah Blangko Surat Izin Penyelenggaraan Reklame dan alat peraga sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan ini.

BAB V PERSYARATAN PENGAJUAN IZIN

Pasal 6

- (1) Pemohon izin penyelenggaraan reklame baru, mengisi blanko yang telah disediakan oleh DPDPK dengan melampiri :
- a. foto copy Kartu Tanda Penduduk pemohon/identitas diri yang sah (rangkap 4 (empat));
 - b. foto copy Ijin Gangguan (HO) tempat diselenggarakannya reklame nama usaha yang berada di Daerah (rangkap 4 (empat));
 - c. foto lokasi pemasangan reklame dengan 2 sudut pandang masing-masing asli dan foto copy rangkap 3 (tiga), dengan syarat :
 1. sudut pandang pengambilan foto sejajar trotoar/jalan dengan ketentuan reklame terlihat secara keseluruhan (dari bawah tiang sampai dengan atas reklame);
 2. sudut pandang pengambilan foto tegak lurus trotoar/jalan dengan ketentuan latar belakang (bangunan/pohon/lain-lain) terlihat utuh beserta bangunan persil di kanan kirinya;

3. foto memperlihatkan simulasi gambar reklame pada rencana penempatan titik reklame;
- d. gambar situasi/denah lokasi yang jelas posisi titiknya (rangkap 4 (empat)) dilengkapi keterangan :
 1. nama toko/kantor/tanah kosong/lain-lain di belakangnya;
 2. jarak terhadap jembatan/simpang jalan;
- e. gambar teknis konstruksi asli dan foto copy rangkap 3 (tiga) dilengkapi keterangan :
 1. dimensi rangka konstruksi (besi siku/stal);
 2. dimensi diameter pipa tiang penyangga;
 3. dimensi kedalaman, panjang dan lebar pondasi (peletakan tiang reklame di atas tanah);
 4. jenis bahan konstruksi;
 5. ukuran panjang lebar konstruksi;
 6. ketinggian reklame;
 7. gambar detail hubungan konstruksi dengan facade/atap bangunan (bila reklame menempel di facade/di atas gedung).
- f. gambar potongan terhadap persil/trotoar/jalan;
- g. gambar desain reklame yang akan dipasang (obyek reklame) asli dan foto copy rangkap 3 (tiga);
- h. surat Pernyataan Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap segala resiko yang diakibatkan oleh penyelenggaraan reklame (rangkap 4);
- i. foto copy Surat Perjanjian Kerjasama (rangkap 4), khusus reklame yang diselenggarakan dalam rangka kerjasama dengan Pemerintah Daerah.;
- j. surat-surat lain yang dianggap perlu.

(2) Pemohon izin penyelenggaraan reklame perpanjangan mengisi blanko yang telah disediakan oleh DPDPK dengan melampiri :

- a. foto copy naskah izin tahun sebelumnya dan bukti Titipan Jaminan Pembongkaran yang masih berlaku (rangkap 4 (empat));
- b. foto reklame terakhir yang dimohonkan izin asli dan foto copy rangkap 3 (tiga);
- c. surat Pernyataan bermeterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) bahwa konstruksi masih layak dan bertanggung jawab atas resiko yang diakibatkan oleh penyelenggaraan reklame asli dan foto copy rangkap 3 (tiga);
- d. surat-surat lain yang dianggap perlu, antara lain : bukti sewa, Surat Perjanjian Kerjasama, Kontrak Pengelolaan Titik Reklame, surat tidak keberatan dari pemilik lahan dan lain-lain.

(3) Pemohon izin penyelenggaraan alat peraga baru mengisi blanko surat permohonan izin kepada Walikota yang telah disediakan dengan tembusan kepada kepala DPDPK dengan melampiri :

- a. foto kopy Kartu Tanda Penduduk pemohon atau identitas lainnya yang sah;
- b. gambar naskah alat peraga;

c. data lokasi tempat pemasangan alat peraga.

- (4) Permohonan izin penyelenggaraan alat peraga perpanjangan dengan ketentuan mengisi blanko Surat Permohonan Izin kepada Walikota yang telah disediakan dengan tembusan kepala DPDPK dengan mencantumkan data yang ada.
- (5) Dalam hal penyelenggaraan reklame dan alat peraga menempati tanah milik perorangan/badan, harus melampirkan surat kerelaan dari pemilik tanah atau pengelola tanah/titik reklame (rangkap 4 (empat)).

BAB VI PELAYANAN JEMPUT BOLA

Pasal 7

- (1) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf b angka 1 dan 2 dapat dilakukan dengan menggunakan sistem jemput bola.
- (2) Perpanjangan izin yang menggunakan sistem jemput bola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah reklame nama usaha, identitas kantor, sekolah serta reklame dengan naskah produk yang pengurusan izinnya menjadi tanggung jawab pemilik/pengelola tempat usaha.
- (3) Penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah berlangsung selama jangka waktu 5 (lima) tahun tidak dapat dilakukan jemput bola dan untuk mendapatkan izin tahun berikutnya diperlakukan permohonan baru.

BAB VII MEKANISME PERIZINAN

Pasal 8

Mekanisme pelayanan izin penyelenggaraan diatur sebagai berikut :

- a. Izin Penyelenggaraan Permanen menggunakan rekomendasi mekanismenya sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan ini;
- b. Izin Penyelenggaraan Permanen tanpa menggunakan rekomendasi mekanismenya sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV Peraturan ini;
- c. Izin Penyelenggaraan reklame dengan jemput pola sebagaimana tersebut dalam Lampiran V Peraturan ini;
- d. Izin Penyelenggaraan Insidental mekanismenya sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI Peraturan ini.

BAB VIII TEKNIS PENYELENGGARAAN

Pasal 9

- (1) Setiap penyelenggaraan wajib memperhatikan keselamatan umum, keserasihan bangunan dan lingkungan, etika dan estetika.
- (2) Penempatan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan pada :
 - a. sarana dan prasarana kota;
 - b. diluar sarana dan prasarana kota meliputi tanah dan atau bangunan milik badan maupun perorangan.
- (3) Penyelenggaraan reklame permanen menggunakan tiang sendiri dengan ukuran besar wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. pemasangan reklame dalam bentuk berdiri (vertikal);
 - b. memasang lampu untuk penerangan malam hari pada reklame tersebut;
 - c. menyediakan ruang himbauan publik pada reklame;
 - d. memasang ornamen hias pada reklame;
 - e. mengecat tiang penyangga reklame dengan warna hijau pareanom;
 - f. mencantumkan identitas penyelenggara reklame;
 - g. menempelkan stiker izin pada bidang reklame.
- (4) Penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan pertimbangan tertentu dapat dipasang secara horizontal.
- (5) Penyelenggaraan reklame permanen menggunakan tiang sendiri dengan ukuran kecil dan sedang wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf c, d dan f.
- (6) Penyelenggaraan reklame produk nasional dengan ukuran sedang yang penempatannya di daerah milik jalan menggunakan jenis reklame bercahaya atau neon box.
- (7) Penyelenggaraan reklame untuk himbauan publik yang bersponsor, perbandingan luas maksimal media sponsor dengan luas media himbauan publik adalah 2 : 3 (dua banding tiga).
- (8) Penggunaan energi berupa daya listrik yang semata-mata untuk kepentingan penyelenggaraan reklame dibatasi waktu nyalanya mulai pukul : 17.00 WIB sampai dengan 24.00 WIB.

Pasal 10

- (1) Pemberian HPTR ukuran besar di tanah negara dilaksanakan dengan cara pelelangan terbuka.
- (2) Pelaksanaan pelelangan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan dalam hal :
- a. ada sebagian konstruksi reklame yang masuk di tanah milik perorangan/badan;
 - b. adanya permohonan titik oleh badan usaha kepada Walikota.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dengan ketentuan :
- a. titik reklame yang dimohonkan tidak sedang dalam proses lelang;
 - b. naskah reklame harus nama usaha dan nama produk yang diperdagangkan;
 - c. titik reklame ukuran besar yang boleh digunakan 1 titik setiap badan usaha;
 - d. titik reklame ukuran sedang yang boleh digunakan maksimal 2 titik setiap badan usaha;
 - e. pemegang HPTR adalah Badan Usaha yang tidak bergerak di bidang advertising dan domisili usahanya di Kota Yogyakarta;
- (4) Pelelangan sebagaimana dimaksud ayat (1) diikuti oleh Badan Usaha yang bergerak di bidang reklame atau Badan Usaha yang tidak berusaha di bidang reklame
- (5) Syarat-syarat peserta lelang bagi Badan Hukum yang tidak berusaha di bidang reklame sebagaimana dimaksud ayat (4) adalah :
- a. domisili usaha di Kota Yogyakarta;
 - b. naskah reklame yang akan diselenggarakan pada titik lelang adalah identitas usaha dan produknya sendiri.

- (6) Pelaksanaan lelang atas pemberian HPTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Lelang Titik-titik Strategis Reklame yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala DPDPK.
- (7) Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang ditetapkan oleh Tim Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib mengacu pada nilai ekonomis HPTR.
- (8) Nilai ekonomis HPTR sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dalam Keputusan Walikota.
- (9) Pemberian HPTR di tanah negara dapat dilakukan dengan metode penunjukan langsung apabila titik reklame yang sudah dilelang tidak terjual, setelah mendapat persetujuan dari Walikota.
- (10) Pemberian HPTR untuk titik reklame yang diperoleh dengan cara lelang diberikan hak pengelolaan paling lama 3 (tiga) tahun.
- (11) Pemberian HPTR untuk titik reklame yang diperoleh dengan cara tidak lelang diberikan hak pengelolaan paling lama 1 (satu) tahun kecuali ditentukan lain dalam bentuk perjanjian kerjasama.
- (12) Penyelenggaraan reklame yang tiang beserta medianya di atas tanah Negara akan diberikan HPTR dan dikenakan biaya sesuai dengan nilai ekonomis HPTR pada ruas jalan yang bersangkutan dan dihitung berdasarkan luas media reklame.
- (13) Media reklame di atas tanah negara dan sebagian masuk di atas tanah persil yang tiangnya berada di atas tanah negara dikenakan KBRP sebesar 75 % (tujuh puluh lima per seratus) dari HPTR pada ruas jalan yang bersangkutan dihitung berdasarkan luas media reklame yang berada di atas tanah negara.
- (14) Media reklame di atas tanah perorangan/badan yang tiangnya di atas tanah negara dikenakan KBRP sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari HPTR pada ruas jalan yang bersangkutan, dihitung berdasarkan luas media reklame
- (15) Media reklame yang menjorok pada ruang publik/di atas trotoar atau di atas tanah negara dan tiangnya berada di tanah perorangan/badan dikenakan KBRP sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) dari HPTR pada ruas jalan yang bersangkutan dihitung berdasarkan luas media reklame yang di atas tanah negara;

Pasal 11

Penyelenggaraan reklame permanen luar ruang selain nama identitas usaha yang peletakkannya di atas tanah milik perorangan/badan dengan ukuran sedang dan besar serta reklame permanen luar ruang merupakan nama identitas usaha dengan ukuran besar dapat memberikan sumbangan Pihak Ketiga.

Pasal 12

Pendapatan dari hasil lelang, HPTR, KBRP dan sumbangan Pihak Ketiga disetorkan pada Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan harus sesuai dengan izin yang ditetapkan baik naskah, ukuran, lokasi, jumlah, maupun lama pemasangan.
- (2) Reklame dan alat peraga jenis papan/billboard, megatron, cahaya, reklame berjalan termasuk pada kendaraan dan reklame yang konstruksi/bahannya memiliki daya tahan lebih dari 1 (satu) tahun, maka jangka waktu izin penyelenggaraannya dapat diberikan paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Reklame dan alat peraga jenis baliho dan balon udara, penyelenggaraannya untuk kegiatan-kegiatan tertentu dengan jangka waktu izin penyelenggaraannya paling lama 1 (satu) bulan.

- (4) Reklame dan alat peraga jenis kain/plastik dalam bentuk umbul-umbul, spanduk, vertikal banner/rontek jangka waktu izin penyelenggaraannya paling lama 2 (dua) minggu.
- (5) Reklame dan alat peraga jenis kain/plastik dalam bentuk horisontal baner, Vertical banner/rontek dan sejenisnya yang peletakaanya menempel pada toko-toko atau tempat usaha, di halaman toko dan atau tempat usaha (tanah perorangan/badan) jangka waktu izin penyelenggaraan paling lama 1 (satu) tahun.
- (6) Reklame dan alat peraga jenis melekat (stiker) dan selebaran, jangka waktu izin penyelenggaraannya paling lama 1 (satu) minggu.

Pasal 14

- (1) Penyelenggara reklame yang telah mendapatkan izin, paling lama 1 (satu) bulan sejak konstruksi berdiri harus sudah memasang reklamennya.
- (2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, penyelenggara reklame wajib mengganti reklame yang belum terpasang dengan himbauan publik/layanan masyarakat sampai dengan terpasangnya reklame sesuai yang tercantum dalam izin dengan beban biaya penyelenggara reklame.
- (3) Apabila terjadi perubahan naskah reklame yang akan dipasang penyelenggara wajib membuat surat pemberitahuan kepada DPDPK yang menerbitkan izin untuk dilakukan perubahan data dan penyesuaian pajak.
- (4) Sebelum mendirikan konstruksi untuk media reklame dengan ukuran besari penyelenggara wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada Pemerintah Daerah melalui DPDPK.

Pasal 15

Penyelenggara setelah memperoleh izin harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Untuk jenis kain/plastik dan sejenisnya, sebelum dipasang harus dibawa ke DPDPK untuk mendapatkan pengesahan terlebih dahulu dalam bentuk stiker dan stempel;
- b. Untuk jenis melekat/stiker dan selebaran sebelum dipasang harus dibawa ke DPDPK untuk mendapatkan pengesahan terlebih dahulu;
- c. Untuk jenis reklame papan/billboard, megatron, baliho, cahaya, berjalan termasuk pada kendaraan, dan udara harus ditemplei stiker sesuai dengan izin yang ditetapkan.

BAB IX

KERINGANAN DAN PEMBEBASAN HPTR/KBRP

Pasal 16

- (1) Penyelenggara yang keberatan atas perhitungan HPTR dan KBRP dapat mengajukan surat permohonan keringanan atau pembebasan kepada Walikota tembusan kepada Kepala DPDPK.
- (2) Besarnya keringanan HPTR dan KBRP diberikan setinggi-tingginya 50% (lima puluh per seratus) dari jumlah perhitungan nilai ekonomis HPTR.
- (3) Keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipertimbangkan dalam hal sebagai berikut :
 - a. kondisi letak pemasangan pada ruas jalan;
 - b. kemampuan Usaha;

- c. jenis dan fungsi reklame;
 - d. naskah Reklame;
 - e. jumlah Penyelenggaraan.
- (4) Pembebasan HPTR dan KBRP dapat diberikan pada Penyelenggara alat peraga dan reklame yang mendukung program pemerintah.

BAB X
KAWASAN KHUSUS DAN LARANGAN

Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan insidentil luar ruang di atas trotoar, taman, daerah milik jalan di ruas jalan Jenderal Sudirman sisi timur (simpang empat Galleria Mall sampai dengan simpang empat Gedung Korem), Jl. P. Mangkubumi, Jl. Malioboro, Jl. A. Yani, Jl. Trikora dan Jl. P. Senopati (di area sebelah utara gedung Kantor Pos Besar Yogyakarta) dapat diberikan izin dengan ketentuan :
 - a. penyelenggaraan untuk kegiatan Pemerintah daerah yang berskala daerah, nasional dan internasional;
 - b. penyelenggaraan untuk kegiatan usaha yang bersifat khusus bagi pengusaha yang memiliki tempat usaha pada ruas jalan tersebut;
 - c. mencantumkan naskah kegiatan.
- (2) Penyelenggaraan insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tanah persil dapat diberikan izin dengan ketentuan reklame untuk kegiatan usaha yang bersifat khusus.

Pasal 18

- (1) Penyelenggaraan tidak boleh dipasang pada area taman pojok beteng timur, pojok beteng barat dan pojok beteng utara, Plengkung Gading, Plengkung Wijilan, Perempatan Gondomanan dan Tugu Yogyakarta.
- (2) Penyelenggaraan jenis kain dan atau plastik tidak boleh melintang di atas badan jalan kecuali reklame jenis bando jalan dan atau reklame yang menyatu dengan fasilitas umum.
- (3) Penyelenggaraan reklame yang menyatu dengan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan izin dengan ketentuan :
 - a. tidak boleh mengurangi fungsi fasilitas umum yang telah ada;
 - b. menambah manfaat bagi terwujudnya keindahan dan kenyamanan masyarakat secara umum;
 - c. tidak mengganggu pejalan kaki dan lalu lintas yang ada;
 - d. tidak membebani Tata Ruang Kota Yogyakarta.
- (4) Penyelenggaraan yang menyatu dengan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3) dan Pasal 17 ayat (1) wajib mendapat izin Walikota.

BAB XI
JAMINAN BONGKAR

Pasal 19

- (1) Setiap penyelenggaraan dikenakan jaminan pembongkaran yang besarnya sebagaimana tersebut dalam Lampiran VII Peraturan ini kecuali jenis suara, film/*slide*, peragaan dan berjalan termasuk pada kendaraan.
- (2) Jaminan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa uang jaminan yang disetor ke rekening penampungan jaminan biaya pembongkaran melalui Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Bentuk jaminan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), adalah berupa Surat Setoran Jaminan Pembongkaran Reklame yang telah disahkan oleh bank.
- (4) Mekanisme penyetoran dan pengembalian jaminan pembongkaran sebagaimana tersebut dalam Lampiran VIII Peraturan ini.

BAB XII
PERLINDUNGAN

Pasal 20

- (1) Penyelenggara mendapatkan perlindungan dari Pemerintah Daerah berupa jaminan bahwa penyelenggaraan tetap terselenggara sampai berakhirnya masa izin.
- (2) Dalam hal kepentingan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, keberadaan reklame dan alat peraga yang masa izinnya belum berakhir dapat dipindahkan sesuai dengan arahan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 21

- (1) Segala kerugian yang timbul sebagai akibat dari penyelenggaraan sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyelenggara.
- (2) Keamanan keberadaan reklame dan alat peraga serta kelengkapannya sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyelenggara.

BAB XIII
PENCABUTAN IZIN DAN PENINDAKAN

Pasal 22

- (1) Kepala DPDPK berwenang mencabut surat izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) apabila penyelenggara tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 9, 13, 14 dan 15.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) didahului dengan 2 (dua) kali Surat Peringatan oleh DPDPK dan dapat disertai perintah untuk menghentikan, menyingkirkan atau menurunkan reklame dan atau alat peraga dengan beban biaya sepenuhnya dari penyelenggara.
- (3) Surat Peringatan Pertama mempunyai batasan waktu 7 (tujuh) hari, terhitung sejak diterimanya surat peringatan tersebut oleh penyelenggara.
- (4) Apabila Surat Peringatan Pertama sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak diindahkan oleh penyelenggara maka diberi Surat Peringatan Kedua dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari sejak diterimanya surat peringatan tersebut oleh penyelenggara.
- (5) Apabila Surat Peringatan Kedua sebagaimana dimaksud ayat (4) tidak diindahkan oleh penyelenggara reklame maka diterbitkan Surat Pencabutan Izin serta dilakukan penghentian, penyingkiran atau pembongkaran/penurunan reklame oleh DPDPK, sehingga jaminan biaya pembongkaran tidak dapat diambil kembali.
- (6) Apabila Surat Peringatan Kedua sebagaimana dimaksud ayat (4) tidak diindahkan oleh penyelenggara alat peraga maka diterbitkan Surat Pencabutan Izin serta dilakukan penghentian, penyingkiran atau pembongkaran/penurunan alat peraga tersebut oleh Dinas Ketertiban dan jaminan biaya pembongkaran tidak dapat diambil kembali.
- (7) Dalam hal reklame dipasang tidak berizin atau reklame liar meliputi reklame promosi, produk, nama usaha/identitas usaha dan sejenisnya dan atau reklame nama usaha bersponsor, layanan publik bersponsor yang berada di atas Tanah Negara dan atau di atas tanah perorangan/badan dan atau menempel pada bangun-bangunan atau di atas bangunan gedung maka langkah penindakannya dapat langsung dibongkar, diturunkan, ditiadakan dan atau ditutup untuk menghentikan fungsi reklamennya oleh DPDPK dan atau Dinas Ketertiban.
- (8) Dalam hal reklame tidak berizin dikarenakan masa berlakunya izin telah berakhir (kadaluwarsa) dan atau penyelenggaraan yang tidak sesuai dengan izin yang

ditetapkan, maka DPDPK berwenang melakukan penindakan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. yang berada di atas Tanah Negara langsung diturunkan, dibongkar atau ditutup untuk menghentikan fungsi reklamenya;
 - b. yang berada di atas tanah milik perorangan/badan maka :
 1. penyelenggara reklame diberi peringatan 1 (satu) kali dengan tenggang waktu 3 x 24 jam terhitung sejak diterimanya surat peringatan;
 2. apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada angka 1. tidak diindahkan, maka reklame diturunkan, dibongkar atau ditutup untuk menghentikan fungsi reklamenya.
- (9) Berdasarkan penindakan yang telah dilakukan oleh DPDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (8), maka selanjutnya PPNS melakukan proses Yustisi.
- (10) Dalam hal alat peraga yang dipasang tidak berizin, maka langkah penindakan dilaksanakan oleh Dinas Ketertiban, dengan mekanisme sebagai berikut :
- a. apabila alat peraga di tanah Negara atau berada pada area taman dan bangunan Pojok Beteng Utara, Pojok Beteng Barat dan Pojok Beteng Timur, Plengkung Gading, Plengkung Mijilan, Perempatan Gondomanan dan Tugu Yogyakarta atau bernuansa SARA langsung diturunkan atau ditutup untuk menghentikan fungsi alat peraganya;
 - b. apabila alat peraga tidak di tanah Negara dan tidak bernuansa SARA diberikan Surat Peringatan oleh DPDPK agar penyelenggara segera mengurus izin dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 x 24 jam terhitung sejak diterimanya Surat Peringatan dimaksud;
 - c. apabila tidak mengindahkan Surat Peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf b, akan dilakukan penghentian, penyingkiran atau pembongkaran/penurunan alat peraga oleh Dinas Ketertiban, sehingga jaminan biaya pembongkaran tidak dapat diambil kembali.
- (11) Dalam hal pembongkaran reklame dan alat peraga dilakukan oleh DPDPK dan atau Dinas Ketertiban, maka dalam waktu 3 x 24 jam penyelenggara dapat mengambil bongkaran reklame dan alat peraga tersebut.
- (12) Dalam hal pembongkaran/penurunan, menyingkirkan reklame atau alat peraga dilakukan oleh DPDPK dan atau Dinas Ketertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan (10) maka dalam waktu 3 x 24 jam penyelenggara dapat mengambil bongkaran setelah mengganti biaya yang telah dikeluarkan oleh DPDPK dan atau Dinas Ketertiban dan disetorkan ke Kas Daerah.
- (13) Dalam hal pembongkaran/penurunan, menyingkirkan reklame atau alat peraga dilakukan oleh DPDPK dan atau Dinas Ketertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (5), (6), (7), (8) dan (10), maka hasil bongkaran diserahkan ke SKPD yang menangani aset daerah dengan Berita Acara Penyerahan Hasil Bongkaran.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Penyelenggara yang izinnya diterbitkan sebelum Peraturan ini ditetapkan, tetap berlaku ketentuan sebelumnya sampai dengan masa izinnya berakhir.

BAB XV PENUTUP

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka :

Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Yogyakarta Nomor 8 Tahun 1998 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 25

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 9 Juli 2009
WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 9 Juli 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

H. RAPINGUN

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2009 NOMOR 80